

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LARANWUTUN DAN DESA  
AMAKAKA KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA

2023

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 67 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 67 TAHUN 2023  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LARANWUTUN  
DAN DESA AMAKAKA KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laranwutun Dan Desa Amakaka Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 66 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laranwutun Dan Desa Amakaka Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2023.
- Lampiran - halaman.